

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin penanaman modal atau investasi asing masuk ke negaranya. Upaya menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu pandangan yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Pada umumnya negara-negara berkembang sudah sejak awal dihadapkan pada minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut (Jurnal - Camelia Malik, 2007:15).

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti

pinjaman dari luar negeri. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya *supply* teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Secara lebih rinci, penanaman modal asing merupakan hal yang harus disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya dapat berupa (Jurnal - Camelia Malik, 2007:16):

1. Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan penduduknya;
4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;

5. Memperluas potensi ke swasembada negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah;
7. Membuat sumber daya negara tuan rumah – baik sumber daya alam dan sumber daya manusia – lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

Arti modal asing bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional, namun investor yang menanamkan modal di negara berkembang pada umumnya menuntut kesiapan negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia (Jurnal - Camelia Malik, 2007:16).

Saat ini pengaturan penanaman modal antar negara menggunakan instrumen hukum internasional yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) sebagai suatu organisasi perdagangan dunia terbesar dengan jumlah anggota kurang lebih 155 negara. Instrumen tersebut yaitu *Trade Related Investment Measures* (selanjutnya disebut TRIMs). Pengaturan perdagangan dalam WTO sendiri terbagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu: *General Agreement on Tariffs and Trade* (yang selanjutnya disebut GATT) yang membidangi perdagangan barang dan pengaturan mengenai tarif (*Trade in Goods*); *General Agreement on Tariffs and Services* (yang selanjutnya disebut GATS) yang membidangi perdagangan jasa (*Trade in Services*); dan terakhir

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang membidangi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan (yang selanjutnya disebut TRIPs). Diantara ketiga ruang lingkup tersebut maka TRIMs masuk dalam GATT dan diatur dalam *Annex IA* GATT.

Sebelum berdirinya WTO (khususnya sebelum dibuatnya TRIMs), tidak ada pengaturan khusus mengenai penanaman modal secara internasional. Pengaturan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal atau investor dengan negara penerima kebanyakan menggunakan perjanjian bilateral yang dikenal sebagai BIT atau *the Bilateral Investment Treaty* (Perjanjian Penanaman Modal Bilateral) yang merupakan penyempurnaan dari bentuk perjanjian sebelumnya yaitu *the Friendship, Commerce and Navigation Treaties* (yang selanjutnya disebut FCN). Penyempurnaan ini dilakukan karena adanya ketidakpuasan para investor dan negara penerima terhadap FCN. Hal ini dikarenakan FCN mengatur hal-hal yang cukup luas, termasuk di dalamnya adalah hak warga negara dari masing-masing negara dan perlindungan hak miliknya di luar negeri serta prinsip-prinsip yang terkait yaitu perlakuan nasional (*National Treatment*) dan perlakuan sama antar investor asing (*Most Favoured Nation*), pelayaran dan masalah yuridiksi masing-masing negara (Huala Adolf, 2004:29-30).

Setelah WTO terbentuk, maka BIT ini sudah tidak berlaku lagi karena telah ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai penanaman modal yaitu TRIMs. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam TRIMs terdiri atas: Landasan pikir pembuatan TRIMs (*Considering, Desiring, Taking into account, Recognizing*), Ruang Lingkup, *National Treatment and Quantitative Restriction*, Pengecualian-

pengecualian, Ketentuan Khusus untuk anggota dari Negara Berkembang, Pemberitahuan dan Ketentuan Peralihan, Transparansi, Komite TRIMs, Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan mengenai Peninjauan Kembali oleh Dewan Perdagangan Barang. Selain ketentuan tersebut, dalam TRIMs pun dilampirkan Daftar Ilustrasi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Berkaitan dengan hal tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO. Hal yang terpenting di antara prinsip tersebut adalah 5 prinsip dasar sebagai berikut (Munir Fuady, 2004:15):

1. *Most Favoured Nations* (MFN)

Yang dimaksud dengan prinsip *Most Favoured Nations* (yang selanjutnya disebut MFN) ini adalah bahwa suatu perdagangan haruslah dijalankan berdasarkan asas nondiskriminasi, yaitu tidak boleh membeda-bedakan antara satu anggota WTO dan anggota lainnya. Para anggota tersebut tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada satu negara tertentu saja terhadap tindakan yang berkenaan dengan tarif dan perdagangan. Prinsip MFN tersebut didapati pengaturannya dalam *Article I* ayat (1) dari Perjanjian GATT 1994, yang berbunyi sebagai berikut:

“With respect to custom duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports and will respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III. Any advantage, favour, privilege, or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately an

unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”.

2. *Non-Tariff Measures*

Yang dimaksud dengan prinsip *Non-Tariff Measures* ini adalah bahwa bagi negara-negara anggota GATT atau WTO yang berprinsip melindungi industri dalam negeri, haruslah sedapat mungkin dan sejauh mungkin menghindari perlindungan yang bersifat *Non-Tariff Measures*. Jika pun diberikan perlindungan, haruslah dengan perlindungan tarif, sehingga ukuran perlindungan akan menjadi jelas dan masih memungkinkan terjadinya kompetisi.

3. *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* juga harus dindahkan oleh negara anggota WTO. Maksudnya adalah bahwa negara anggota WTO tidak boleh membeda-bedakan dalam pemberian perlakuan antara pelaku bisnis domestik dan para pelaku bisnis non domestik, khususnya jika berasal dari negara anggota WTO tersebut.

4. *Transparency*

Prinsip keterbukaan (*transparency*) juga merupakan prinsip yang dianut dalam WTO meskipun tidak semua dibuka untuk umum. Pelaksanaan prinsip ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dari organisasi WTO ini. Prinsip ini mencakup 2 segi sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan dari para anggotanya kepada WTO seandainya ada *trade measures* yang baru dibuat atau yang lama diubah.

- 2) Keterbukaan kepada para anggotanya terhadap kegiatan, *policy* atau perkembangan baru dari WTO. Ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu mengingat tidak semua produk WTO terbuka untuk umum.

Sedangkan menurut penulis, prinsip ini pada dasarnya merupakan *Costumary Law* yang tidak memerlukan bentuk formal dalam penerapannya, karena sifatnya yang hanya sekedar keterbukaan dan pemberitahuan terhadap ketentuan-ketentuan penanaman modal yang diterapkan oleh negara-negara anggota WTO.

5. *Quantitative Restriction* atau *Quotas*

Restriksi kuantitatif atau kuota terhadap perdagangan internasional yang dapat melibatkan para anggota WTO tidak dapat dibenarkan. Jika pun ada alasan untuk pembatasan, pembatasan tersebut haruslah dilakukan bukan dengan restriksi kuantitatif atau *quota*. Restriksi dapat dilakukan pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) adalah dengan sistem tarif, yang oleh beberapa kali putaran perundingan atau *Round*, besarnya tarif telah ditekan sekecil mungkin. Logikanya adalah bahwa dengan diberlakukannya restriksi dengan tarif ini, suatu perdagangan masih mungkin dilakukan meskipun dengan membayar tarif yang lebih tinggi. Jadi, tidak menutup kesempatan perdagangan sama sekali. Yang dimaksud dengan tarif tidak lain dari suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah atas barang-barang impor yang menyebabkan semakin tingginya harga barang tersebut di pasar domestik.

Di antara kelima prinsip di atas, TRIMs mengadopsi tiga prinsip dalam ketentuannya, yaitu Prinsip *National Treatment* dan Prinsip *Quantitative*

Restriction yang terdapat dalam Pasal 2 dan Prinsip *Transparency* yang terdapat dalam Pasal 6 TRIMs.

Penanaman modal atau investasi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pengaturan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan dengan baik. Peraturan penanaman modal diperlukan agar kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia dan kegiatan penanaman modal (khususnya penanaman modal asing, yang selanjutnya disebut PMA) tidak merugikan kepentingan pembangunan Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (yang selanjutnya disebut dengan UUPMA) untuk pertama kali telah diajukan pada tahun 1952 pada masa Kabinet Ali Sastromidjojo I. Rancangan undang-undang (RUU) ini belum sempat diajukan ke Parlemen, karena jatuhnya Kabinet tersebut (Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, 2008:1).

Untuk kedua kalinya pada masa Kabinet Ali Sastromidjojo II pada tahun 1953, rancangan UUPMA telah diajukan ke Parlemen tapi ditolak. Rancangan tersebut dibuat untuk melakukan pembatasan-pembatasan tertentu supaya anggapan yang selama ini “negatif” dalam masyarakat terhadap keberadaan modal asing dapat dieliminir. Kemudian barulah pada tahun 1958 pada masa Kabinet Karya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan UUPMA, yaitu Undang-Undang No. 78 Tahun 1958. Pada perkembangannya kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang no 15 tahun 1960, namun karena berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing ke Indonesia merupakan penghisapan terhadap rakyat Indonesia serta

dapat menghambat jalannya Revolusi Indonesia maka undang-undang tersebut dicabut oleh Undang-undang No. 16 Tahun 1965 (Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, 2008: 2).

Perubahan pengaturan penanaman modal dimulai dari pemerintahan Presiden Soeharto, hal ini tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (UUPMA) yang dirubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut UUPMDN) yang dirubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1970. UUPMA No. 1 Tahun 1967 ini dibuat sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, tentang pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. Menurut UUPMA No. 1 Tahun 1967 ini, tidak semua bidang usaha terbuka untuk investor asing. Pemerintah memiliki pertimbangan bahwa dibukanya peluang penanaman modal bagi pihak asing dikarenakan demi mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga bidang-bidang usaha yang terbuka untuk PMA adalah bidang-bidang usaha yang tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Selain itu UUPMA No. 1 Tahun 1967 juga membedakan antara sektor-sektor yang terbuka untuk modal asing secara penuh dan sektor-sektor yang terbuka untuk modal asing melalui kerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi PMA adalah sektor-sektor usaha yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara (F.X. Soedijana, 2008:88).

Pada tanggal 26 April 2007 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), yang mencabut berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri sebelumnya. Undang-undang penanaman modal yang lama dinyatakan perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dalam konsideran undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan sebagai berikut (F.X. Soedijana, 2008:89):

1. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Butir c bagian menimbang dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal);
2. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetensi antar bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global;
3. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama

internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization* atau *WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati (Alinea kesepuluh dari penjelasan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994, memberikan konsekuensi bahwa Indonesia terikat pada persetujuan WTO dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan Indonesia harus menyesuaikan peraturan hukumnya (khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan) dengan persetujuan-persetujuan WTO. Indikator penting dari WTO untuk mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya dengan aturan-aturan yang termuat dalam *Annex* perjanjian WTO adalah *Article XVI* poin (4) *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau perjanjian pembentukan WTO yang isinya: “*Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.*” Artinya: “Setiap anggota harus menjamin keselarasan dari undang-undangnya, aturan-aturan dan prosedur-prosedur administratifnya dengan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam lampiran persetujuan-persetujuan” (Soedjono Dirdjosisworo, 2004:17). Ketentuan pasal tersebut bahkan juga mewajibkan negara anggotanya untuk menyesuaikan *administrative procedures*-nya sesuai dengan *administrative procedures*-nya WTO (Huala Adolf, 2005:39).

Jadi meskipun Indonesia adalah sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, namun sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kaidah-kaidah hukum internasional. Oleh karena itu peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum internasional di bidang ekonomi, dimana salah satu sumber kaidah-kaidah internasional adalah perjanjian internasional (F.X. Soedijana, 2008:63).

UUPM No. 25 Tahun 2007 dalam perjalanannya dari awal pengesahan sampai sekarang telah banyak melalui serangkaian perdebatan, terutama pasal 22 mengenai Fasilitas Penanaman Modal dalam hal hak atas tanah (perizinannya) yang oleh Mahkamah Konstitusi isi pasal sebelumnya dicabut dan diganti. Kesesuaian UUPM ini dengan TRIMs yang merupakan bagian dari perjanjian di WTO, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional dari sektor investasi dan menjadi sebuah alat kontrol penanaman modal terutama penanaman modal oleh pihak asing di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang: *IMPLEMENTASI KETENTUAN TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMS) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah Ketentuan-Ketentuan dalam TRIMs telah diadopsi secara menyeluruh dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

- b. Sampai sejauh mana Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara yuridis memberikan kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia?

2. Ruang lingkup

a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dibatasi pada Hukum Ekonomi Internasional, khususnya dalam bidang Investasi.

b. Ruang Lingkup Kajian

Penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip yang terdapat dalam TRIMs dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip dalam UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan Peraturan pelaksana lainnya. Serta akan membahas penerapan undang-undang tersebut dalam kaitannya dengan penanaman modal terutama penanaman modal oleh pihak asing.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah UUPM No. 25 Tahun 2007 telah mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIMs;

- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sejauh mana peluang penanaman modal yang diberikan Indonesia terhadap pengusaha asing.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang hukum khususnya bidang Hukum Ekonomi Internasional.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan bagi perkembangan Hukum Penanaman Modal:

Terciptanya peraturan nasional dalam hal penanaman modal yang dapat memberikan kepastian hukum baik itu kepada penanaman modal asing maupun dalam negeri dan menjadi sebuah peraturan yang tidak merugikan dunia usaha Indonesia.

- 2) Kegunaan Bagi Pemerintah:

Mendapatkan masukan informasi guna menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi.

- 3) Kegunaan Terhadap Dunia Industri:

Berkembangnya dunia industri yang bebas monopoli dan

stabil, dikarenakan telah adanya aturan jelas yang menjadi payung hukum bagi sistem perekonomian Indonesia, terutama berkaitan dengan penanaman modal.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini untuk mempermudah penulis dalam menguraikan pemaparan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang pengertian dan penjelasan sebagai pisau analisis dengan menguraikan pengertian, teori-teori dan penjelasan-penjelasan mengenai Implementasi, Perjanjian Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, *World Trade Organization* (WTO), *Trade Related Investment Measures* (TRIMs), serta Penanaman Modal di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan pendekatan masalah yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data serta analisa data. Bab ini lebih lanjut diutarakan untuk menerangkan cara-cara penelitian yang harus dilakukan agar tulisan memenuhi syarat ilmiah agar hasilnya diperoleh dengan akurat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang meliputi analisis terhadap prinsip-prinsip dalam TRIMs dan membandingkannya dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta melihat sejauh apa pelaksanaan penanaman modal oleh Penanam Modal Asing di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diuraikan sebagai rekomendasi dalam perkembangan hukum penanaman modal atau investasi di Indonesia.